



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **LUKAS NUKU PANDA AWANG**  
Alias **LUKAS**

Tempat Lahir : Lakombu  
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 26 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Lakombu, RT. 004, RW. 002, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur

A g a m a : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Waingapu, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Hal 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya KUSAERI,S.H.,  
Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri  
Waingapu, berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal  
10 April 2023 dibawah Register Nomor: 6/Pen.Pid/PH/2023/PN.Wgp;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 3 April 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 3 April 2023 Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada 4 Mei 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang balok warna coklat kehitaman, panjang balok 110 cm, tebal dan lebar 8 cm berlumuran bercak warna merah darah;
  - 1 (satu) unit gitar sumba terbuat dari kayu, kayu warna coklat kayu, panjang gitar Juk sumba timur 111 cm dengan ukuran lebar badan gitarsumba 12 cm, tebal 4,5 cm, memiliki rongga /tempat penampung suara dengar bercak warna merah darah;

Hal 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri: baju kaos warna kuning berkerah, lengan pendek warna hitam, bercak darah (di bela pada bagian dada);
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih biru kotak-kotak kecil, merek J HASS 105;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya bahkan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban setelah membunuh korban;
2. Menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan masih ada waktu untuk memperbaiki sikapnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di bale-bale rumah Korban **MANJA KAMULUNG Alias MILA** yang beralamat di Kampung Lakombu, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa diberitahu oleh Saudara RIPI bahwa Korban **MANJA KAMULUNG Alias MILA** ada menggarap lahan milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi **NGGULI KEMBI Alias BAHU** yang teretak di

Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



Lakumbu, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur. Kemudian Saksi NGGULI KEMBI Alias BAHU bersama dengan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi STEFANUS MANJA LANDU PRAING Alias PANUS sehingga Ketua RT memutuskan agar lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BAHU dan agar Korban tidak menggarap lahan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa tanaman pada kebun milik Ayah Terdakwa dipotong dan rumput yang sudah kering dibakar oleh Korban, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi BAHU langsung menuju ke kebun miliknya dan sampai disana didapati bahwa benar kondisi kebun sudah rusak dan beberapa pohon telah terpotong serta kayu pagar rusak. Melihat keadaan kebun seperti tersebut, Terdakwa dan Saksi BAHU merasa emosi dan kesal namun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan Saksi BAHU berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun pada keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi BAHU pergi seorang diri menuju ke rumah Saksi PANUS selaku Ketua RT untuk melaporkan keadaan kebun miliknya. Setelah Saksi BAHU pergi dari rumah, Terdakwa yang berada di rumah seorang diri saat itu merasa emosi dan sakit hati dengan perbuatan Korban terhadap keluarganya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Korban yang sedang duduk di bale-bale rumah seorang diri. Kemudian Terdakwa mendatangi Korban dan duduk bersama di bale-bale dan mengobrol dengan Korban sambil menahan emosinya, lalu Terdakwa bertanya "*Itu rumah di sebelah kau atap pakai alang atau seng?*" Korban menjawab "*Saya masih bingung ini, mau pake seng atau alang*" lalu Terdakwa bertanya lagi "*ini kayunya?* (sambil menunjuk kayu yang ada di bale-bale)" Korban menjawab "*Masih potong yang lain, masih belum lengkap semua*" setelah itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter di sebelah kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala sebelah kiri Korban, sehingga Korban kaget dan terhuyung sampai bersandar di tiang bale-bale lalu terjatuh di sisi sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati tubuh Korban lalu Terdakwa kembali

*Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



mengayunkan kayu balok tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala belakang Korban mengeluarkan darah. Kemudian Korban masih sempat berusaha untuk bangun namun Terdakwa dari belakang Korban langsung memegang leher Korban dan kembali menjatuhkan Korban di bale-bale. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar/Juk Sumba yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ada di bale-bale tersebut dan langsung memukul kepala bagian belakang Korban dengan menggunakan gitar tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai Korban meninggal dunia dalam keadaan telungkup di bale-bale rumah Korban;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1315.1/VeR/HCK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Indra Handayani, dokter pada Puskesmas Kataka, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah pada kepala ditemukan 3 (tiga) luka yang terletak di belakang kepala, dengan rincian:

- 1 (satu) luka robek terletak di tengah belakang kepala dengan ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak dan tulang tengkorak, pembengkakan jaringan sekitar, teraba gesekan tulang;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kiri sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, pembengkakan jaringan sekitar;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kanan sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, ada pembengkakan jaringan sekitar;
- Serta 1 (satu) luka lecet di tengah kepala bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, dasar berwarna kemerahan. Waktu

Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian diperkirakan antara 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam dari pemeriksaan dan akibat kematian tidak wajar;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG** Alias **LUKAS** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di bale-bale rumah Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang beralamat di Kampung Lakombu, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa diberitahu oleh Saudara RIPI bahwa Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA ada menggarap lahan milik Ayah Terdakwa yaitu Saksi NGGULI KEMBI Alias BAHU yang teretak di Lakombu, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur. Kemudian Saksi NGGULI KEMBI Alias BAHU bersama dengan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi STEFANUS MANJA LANDU PRAING Alias PANUS sehingga Ketua RT memutuskan agar lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BAHU dan agar Korban tidak menggarap lahan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mendengar kabar bahwa tanaman pada kebun milik Ayah Terdakwa dipotong dan rumput yang sudah kering dibakar oleh Korban, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi BAHU langsung menuju ke kebun miliknya dan sampai disana didapati bahwa benar kondisi kebun sudah rusak dan beberapa pohon telah terpotong serta kayu pagar rusak. Melihat keadaan kebun seperti tersebut, Terdakwa dan Saksi BAHU merasa emosi dan kesal namun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan Saksi BAHU

*Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dusun pada keesokan harinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi BAH1 pergi seorang diri menuju ke rumah Saksi PANUS selaku Ketua RT untuk melaporkan keadaan kebun miliknya. Setelah Saksi BAH1 pergi dari rumah, Terdakwa yang berada di rumah seorang diri saat itu merasa emosi dan sakit hati dengan perbuatan Korban terhadap keluarganya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Korban yang sedang duduk di bale-bale rumah seorang diri. Kemudian Terdakwa mendatangi Korban dan duduk bersama di bale-bale dan mengobrol dengan Korban sambil menahan emosinya, lalu Terdakwa bertanya *"Itu rumah di sebelah kau atap pakai alang atau seng?"* Korban menjawab *"Saya masih bingung ini, mau pake seng atau alang"* lalu Terdakwa bertanya lagi *"ini kayunya? (sambil menunjuk kayu yang ada di bale-bale)"* Korban menjawab *"Masih potong yang lain, masih belum lengkap semua"* setelah itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter di sebelah kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala sebelah kiri Korban, sehingga Korban kaget dan terhuyung sampai bersandar di tiang bale-bale lalu terjatuh di sisi sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati tubuh Korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu balok tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala belakang Korban mengeluarkan darah. Kemudian Korban masih sempat berusaha untuk bangun namun Terdakwa dari belakang Korban langsung memegang leher Korban dan kembali menjatuhkan Korban di bale-bale. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar/Juk Sumba yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ada di bale-bale tersebut dan langsung memukul kepala bagian belakang Korban dengan menggunakan gitar tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai Korban meninggal dunia dalam keadaan telungkup di bale-bale rumah Korban;

Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1315.1/VeR/HCK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Indra Handayani, dokter pada Puskesmas Kataka, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah pada kepala ditemukan 3 (tiga) luka yang terletak di belakang kepala, dengan rincian:

- 1 (satu) luka robek terletak di tengah belakang kepala dengan ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak dan tulang tengkorak, pembengkakan jaringan sekitar, teraba gesekan tulang;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kiri sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, pembengkakan jaringan sekitar;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kanan sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, ada pembengkakan jaringan sekitar;
- Serta 1 (satu) luka lecet di tengah kepala bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, dasar berwarna kemerahan. Waktu kematian diperkirakan antara 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam dari pemeriksaan dan akibat kematian tidak wajar;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

*Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapi 7 (Tujuh) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marthen Meta Yiwa alias Marthen, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wita, Saksi sementara berada di rumah Saksi yang jaraknya Saksi perkiraan 2 kilo meter dari rumah korban MANJA KAMULUNG Als MILA dan saat itu Saksi mendengar mama korban bernama HADA BOMBU berteriak memanggil Saksi dan katakan bahwa MILA ada kena bunuh kemudian Saksi tanya siapa yang bunuh lalu mama korban katakan bahwa tdk tau lalu mama korban katakan bahwa kau datang sudah lihat kau punya ponaan dan saat itu Saksi langsung datang ke rumah korban dan setiba Saksi di rumah korban, Saksi melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di bale-bale rumah posisi tertelungkup posisi tangan lipat di bagian dada dan disamping kanan korban Saksi melihat ada sepotong balok kayu yang berlumuran darah dan di bagian kepala dekat pintu belakang Saksi melihat juk/gitar sumba timur yang sering digunakan korban sudah pecah dan dab berlumuran darah dan saat itu Saksi melihat korban menggunakan baju kaos warna kuning dan celana pendek levis warna warna abu-abu dan setelah itu kami memanggil keluarga yang lain untuk bersama-sama melihat kondisi korban dan beberapa saat datang kepala Desa Meurumba ke rumah korban dan kepala Desa mengatakan bahwa yang membunuh korban sudah serahkan diri di Polsek Kahaungu Eti kemudian kami sebagai keluarga hanya diam dan menunggu pihak yang berwajib bersama tim medis dari puskesmas kamanggih;
  - Bahwa Saksi mendapat info, bahwa korban MANJA KAMULUNG Alias MILA dibunuh pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 11.00 wita di rumah korban di Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab.Sumba Timur;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat ini saksi sudah tahu kalau yang melakukan pembunuhan terhadap saudara MANJA KAMULUNG adalah LUKAS NUKU PANDA AWANG Als LUKAS;
  - Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung pada saat peristiwa terjadi namun saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi;

*Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi Erfan Umbu Layria alias Erfan, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awal mulanya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 datang dengan membawa sepeda motor milik FRANS menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Meurumba, Kecamatan Kahungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, pada saat itu Terdakwa meminta dengan mendesak kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Polsek untuk menyerahkan diri karena Terdakwa telah memukul Korban MILA;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang ada kejadian apa, namun Terdakwa mengatakan akan menceritakan kepada Saksi di jalan nanti, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke Polsek dan saat itu Terdakwa sendiri yang mengemudikan sepeda motor membonceng Saksi;
- Bahwa Saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi "HE, SAYA ADA PUKUL MANJA (Korban MILA)", dan Saksi sempat bertanya "KENAPA SAMPAI BEGITU?" Terdakwa pun menjawab "SUDAH TERLALU EMOSI SAYA DENGAN DIA PUNYA CARA, MAKANYA SUDAH TIDAK BISA PENDAM SAYA PUNYA MARAH, SAYA SUDAH PUKUL DIA" dan selanjutnya Terdakwa melakukan terus kendaraannya menuju ke Kamanggi, saat itu Terdakwa agak ngebut sehingga percakapan tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada masalah lahan kebun antara Korban MILA dan orang tua Terdakwa di kampung yang diurus oleh RT setempat;
- Bahwa keseharian Terdakwa di kampung Lakombu, setahu Saksi Terdakwa sehari-hari anaknya baik sering membantu orang tuanya berkebun dan seingat Saksi di kampung Terdakwa tidak pernah melakukan keributan dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi Meha Maramba Nau alias Hunga, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 13.00 wita, Saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Meurumba, Kec. Kahaungu eti, Kab. Sumba Timuryang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah korban MANJA KAMULUNG Als MILA

*Hal 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



dan saat itu saksi mendengar ada keributan di rumah korban MANJA KAMULUNG, yang mana pada saat itu ada sementara hujan lebat sehingga saksi tidak mendengar secara jelas kata-kata atau kalimat mereka saat keributan itu karena posisi rumah Saksi jauh, juga ada bunyi seng akibat hujan lebat;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut diatas, akan tetapi saksi hanya mendengar keributan di rumah korban saja;
- Bahwa Saksi menerangkan diberitahu oleh saudara NGGULI BABA bahwa korban MANJA KAMULUNG meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi tau sebelum kejadian tersebut korban dan Terdakwa LUKAS tidak punya masalah, sehingga Saksi tidak tau mengapa Terdakwa Lukas melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat korban MANJA KAMULUNG ada tergeletak di atas rumah bale-bale dengan posisi tertelungkup dan di sekitar tempat tidur korban tersebut terlihat banyak darah yang sudah mengalir di atas bale-bale dan korban MANJA sudah tidak bernyawa lagi/mati, kemudian Saksi hanya diam saja dan menunggu pihak berwajib datang ke tempat tersebut untuk menangani korban MANJA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. Saksi Ngguli Baba aias Huri, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu, bahwa seorang warga Kampung Lakombu, Desa Meorumba, bernama MANJA KAMULUNG yang biasa dipanggil MILA telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan korban MILA telah meninggal dunia / mati pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Kampung Lakombu, Desa Meorumba, Kec. Kahunga Eti, Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut informasi atau pemberitahuan dari warga di kampung, katanya dipukul oleh LUKAS dengan menggunakan kayu, sampai luka di kepalanya dan meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan LUKAS yang Saksi maksud itu, saudara sepupu Saksi di Kampung Lakombu, Desa Meorumba. Nama lengkapnya LUKAS NUKU PANDA AWANG;

*Hal 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui dari pemberitahuan atau cerita Kepala Desa Meurumba, atas pemberitahuan dari mama kandung MILA juga di Kampung siang kemarin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekira jam 12.00 wita, Saksi sedang di rumah di Kampung lakumbu, Desa Meurumba, Kec. Kahunga Eti, Kab. Sumba Timur, tiba-tiba bapa HUNGA berteriak, "ADA YANG BERKELAHI, DI RUMAHNYA MILA, ADA YANG BERTERIAK DIATAS!" mendengar itu Saksi bangun dari dalam kamar dan keluar rumah bertemu dengan KARLI, KARIPI dan bapa HUNGA. Lalu kami berempat sama-sama berjalan kaki menuju ke arah atas ke rumahnya MILA. Sampai di depan rumah MILA, Saksi sampai lebih dahulu, keadaan sepi, tapi ternyata dari luar rumah Saksi melihat MILA dalam keadaan berbaring di bale-bale rumahnya dengan posisi telungkup badan menghadap kebawah, kedua tangannya terendes tubuhnya, kepala miring ke arah kiri dan bersimbah darah di bagian kepala belakang. Melihat itu, Saksi masuk ke dalam rumah di bale-bale lalu berteriak memanggil MILA, "MILA, MILA!" namun saat itu MILA tidak menyahut, dan tubuhnya tidak bergerak. Karena Saksi takut, Saksi tidak meraba tubuhnya hanya berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari tubuhnya MILA saat itu. Saksi keluar dari dalam rumah itu dan lalu Bapa HUNGA, KARLI dan KARIPI tiba di halaman depan rumah MILA itu, Saksi bilang ke mereka kalau MILA sudah tidak bergerak dan ada banyak darah di kepalanya. Mengetahui itu, maka bapa HUNGA menyuruh Saksi menjaga di rumah MILA, Bapa HUNGA pergi memberitahukan warga kampung tentang kejadian itu. Sekitar jam 17.00 wita, bapa desa Meurumba datang di rumah MILA dan memebritahukan bahwa yang telah membunuh MILA adalah LUKAS, katanya BAPA DESA tahu dari pemberitahuan mamanya LUKAS tadi siangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya terhadap MILA;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok warna coklat kehitaman, seukuran sekitar dengan panjang 110 (seratus sepuluh) centi meter, tebal dan lebar sekitar 8 (delapan) centimeter, berlumuran bercak warna merah darah dan gitar sumba itu terbuat dari kayu, kayu warna coklat kayu, panjang seluruhnya sekitar 111 (seratus sebelas) centimeter, dengan ukuran badan gitar lebar

Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



badan gitar sekitar 12 (dua belas) centimeter, tebal 4,5 (empat setengah) centimeter memiliki rongga tempat penampung suara dengan bercak warna merah darah, saksi menerangkan bahwa kalau gitar itu, Saksi tahu gitar yang ada di rumah MILA, punya MILA. Kalau kayu balok, Saksi tidak tahu punya siapa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di TKP saksi tidak melihat LUKAS disana, di samping korban dekat kepala sisi kiri Saksi lihat ada sebatang kayu balok warna hitam dan berlumuran darah pada salah satu ujung balok, tergeletak di sisi kanan kepala MILA sekitar dengan jarak 10 (sepuluh) centimeter, dan ad agitar milik MILA yang sudah dalam keadaan rusak pecah, tergeletak di sisi kiri kepala MILA sekitar dengan jarak 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjalanan dari rumah saudara ke rumah korban MILA sebelum tiba di rumah korban MILA dan menemukan korban MILA dalam keadaan terlentang bersimbah darah di bale-bale rumahnya, saksi tidak melihat ada orang yang melintas datang atau keluar dari rumah tempat tinggal korban MILA di TKP;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi hanya melihat dari jarak sekitar 3 (tiga) meter saja, tidak berani mendekati lagi dan Saksi tidak sempat meraba atau menyentuh tubuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang paling dekat dengan rumahnya MILA adalah rumah ANUS sekitar dengan jarak 15 (lima belas) meter, tapi di rumah ANUS saat itu ada sepi, Saksi tidak lihat ada orang saat melintas menuju ke rumah MILA saat itu. Sedangkan rumah tempat tinggal orangtuanya LUKAS ada sekitar dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah tempat tinggal MILA, tapi Saksi tidak melewati rumah LUKAS saat datang dari rumah Saksi ke rumah MILA;
- Bahwa Saksi menerangkan dari rumah saksi ke rumah MILA, sekitar dengan jarak 200 (dua ratus) meter dan Saksi berangkat berjalan kaki sampai di rumah MILA dengan waktu 10 (sepuluh) menit karena Saksi lari lebih dahulu dari bapa HUNGA dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan karena tadinya, bapa HUNGA bilang, asal teriakan itu didengar di terjadi di sekitar rumah MILA, pak. Makanya Saksi berlari lebih dahulu menuju langsung ke rumah MILA;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi hanya melihat simbahan darah banyak dibagian kepala belakang samping kanan sampai dibagian

Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



telinganya, tidak melihat luka pada bagian mana. Karena Saksi takut, Saksi tidak memastikannya saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan saat warga kampung datang di TKP melihat keadaan korban MILA, Terdakwa LUKAS sudah tidak ada di sekitar kampung saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan di kampung kami, memang antara MILA dengan orang tuanya LUKAS ada masalah sengketa lahan kebun, dan pernah juga diurus di RT, di kampung. Hanya itu yang Saksi tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

5. Saksi Ngguli Kambi alias Bahi, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa paksaan dan tekanan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi tau yaitu pada hari Jumat sore tanggal 16 Desember 2022 sekitar 17.00 wita Saksi pergi lapor di RT Lakombu tentang hasil siri dan Lombok yang di potong orang dan setelah itu pagar kebun Saksi di bongkar orang namun Saksi tidak tau siapa yang merusak hasil kebun dan pagar milik Saksi dan hari sabtu pagi jam 10.00 wita Saksi pergi lapor ke Bapak DUSUN DOMU DATA NGARA tentang siri, Lombok dan pagar milik Saksi yang di kasi rusak orang dan saat itu Dusun DOMU NDATA NGARA mengatakan agar hari senin tanggal 19 Desember 2022 menghadap di rumahnya Bapak Dusun untuk urus masalah tersebut setelah Saksi langsung pulang ke lakombu di rumahnya Saksi namun saat di rumahnya KALUKUR LIJANG Saksi bertemu dengan Dusun DOMU NDATA NGARA dan saat itu Dusun DOMU NDATA NGARA sampaikan bahwa MILA sudah mati dan saat itu Dusun DOMU langsung jalan pergi ke rumahnya korban MILA sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah KALUKUR LIJANG sejak hari sabtu siang tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan hari minggu pagi tanggal 18 Desember 2022 Saksi pindah ke rumahnya DOMU PEDI dan Saksi tinggal sementara di rumah tersebut sampai dengan hari ini, Saksi belum kembali ke rumah Saksi karena Saksi takut dengan keluarga dari MANJA KAMULUNG Als MILA.kan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Desember

Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



2022, sekira jam 11.00 wita di rumah korban, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu eti, Kab. Sumba Timur.

- bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas adalah saudara MANJA KAMULUNG Als MILA.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saudara MANJA KAMULUNG adalah LUKAS NUKU PANDA AWANG Als LUKAS;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung pada saat peristiwa terjadi dan sampai hari ini saksi tidak datang ke rumahnya korban MILA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberitahukan kepada Saksi adalah Bapak Kepala Dusun DOMU NDATA NGARA;
- Bahwa Saksi menerangkan DOMU NDATA NGARA memberitahukan kepada Saksi pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 bertempat di dekat rumah KALUKUR LIDJANG sekitar pukul 16.00 wita beralamat di kampung lakombu, Rt 004/Rw 002, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tau dengan menggunakan alat apa Terdakwa LUKAS menganiaya korban namun setelah Saksi bertemu dengan Dusun DOMU NDATA NGARA baru Saksi di beritahukan bahwa LUKAS pelakunya dan Terdakwa LUKAS NUKU PANDA AWANG menganiaya korban menggunakan sepotong balok dan juk/gitar sumba timur (bahasa sumba timur Djungga);
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tau dari mana Terdakwa LUKAS NUKU PANDA AWANG memperoleh sepotong balok kayu dan gitar sumba timur/ juk yang dipakainya untuk menganiaya korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi tau sebelum kejadian tersebut korban dan Saksi sebagai Bapak Terdakwa LUKAS pernah punya masalah kebun namun masalah tersebut sudah di urus dan selesai di pemerintah RT Lakombu bernama MANJA LANDU PRAING;
- Bahwa Saksi menerangkan korban hanya tinggal sendirian di rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

6. Saksi Stefanus Meta Yiwa alias Anus, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa paksaan dan tekanan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan korban MILA meninggal pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kampung lakombu, Desa Meurumba, Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi warga di kampung /desa waktu itu bahwa MILA di pukul oleh LUKAS sampai meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan benar saat itu saksi pulang dari padang sekitar jam 10.00 wita Saksi melintas di kampung lewat depan rumahnya MILA dan saat itu Saksi mampir mengantar plastik mantel yang pernah saksi pinjam di MILA dan benar saat itu saksi melihat LUKAS sedang duduk bersama MILA di bale-bale rumah MILA, mereka sedang duduk berceritera namun saksi tidak tau apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lihat saat itu hanya LUKAS dan MILA yang ada duduk di rumahnya MILA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi mampir dan mengantar mantel plastik saksi tidak melihat luka bercak darah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi datang kerumah mila pagi itu saksi tidak memperhatikan kayu balok tersebut namun kalau gitar/juk sumba memang milik MILA dan ada tergeletak di bale-bale namun sekitar jam 24.00 wita saat polisi dari kamanggih datang dan periksa TKP baru Saksi melihat ada balok dan dan gitar sumba ada tergeletak di dekat tubuh MILA dan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat saksi datang ke rumah MILA sekitar jam 10.00 wita saksi tidak melihat LUKAS memegang kayu balok saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi datang ke rumah MILA hanya sekitar 1 menit saja saksi melihat LUKAS duduk bersama MILA dan saksi tidak duduk lagi di rumah MILA karean hanya mengantar mantel plastik;
- Bahwa Saksi menerangkan di kampung tersebut memang ada masalah MILA dan orang tua dari LUKAS masalah lahan kebun yang di

Hal 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



rebut oleh keduanya untuk di garap namun masalah tersebut sudah di urus di RT setempat dan kalau ada masalah lain saksi tidak tau;

- Bahwa Saksi menerangkan sepulang saksi dari rumah MILA saat mengantar mantel plastik saksi hanya sekitar 30 menit saja di rumah saksi untuk mengganti pakaian dan saksi tidak mendengar teriakan apapun dari rumah MILA dan walaupun MILA berteiak mungkin saksi sudah di kebun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

7. Saksi Stepatus Manja Landu Praing alias Panus, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian tanpa paksaan dan tekanan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan benar pada hari dan tanggal Saksi lupa namun di bulan Desember tahun 2022 saat itu datang saudara NGGULI KEMBI ke rumah Saksi (RT) dan melaporkan bahwa MANJA KAMULUNG (korban) ada kerja itu kebun milik NGGULI KEMBI dan pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar jam 12.00 wita Saksi sebagai ketua RT Lakombu mengurus masalah kebun yang di laporkan oleh NGGULI KEMBI dan saat mengurus masalah tersebut Saksi bertanya kepada MANJA KAMULUNG Als korban MILA bahwa siapa yang suru kau kerja kebun miliknya NGGULI KEMBI lalu MILA (korban) jawab bahwa Saksi tidak ada saksi dan yang menjadi saksi dari Saksi hanya perut ku saja lalu Saksi katakana bahwa sebetulnya kita ini hanya satu nenek saja sehingga kau/korban kembalikan kebun tersebut ke NGGULI KEMBI dan saat itu MANJA KAMULUNG Als MILA setuju untuk kembalikan kebun tersebut ke NGGULI KEMBI dan kalau tidak terima dengan keputusan Saksi sebagai ketua RT bisa lapor lanjut ke tingkat kepala Dusun namun saat itu korban MILA setuju dan tidak mau untuk lanjut masalah tersebut dan pada hari senin tanggal 12 desember 2022 sekitar jam 12.00 wita datang saudara NGGULI KEMBI ke rumah Saksi sebagai ketua RT Lakombu dan melaporkan bahwa tanaman Lombok, siri dan pagar kebun di potong kasi rusak oleh orang dan segtelah itu Saksi pergi ke lokasi kebun dan memeriksa kerusakan tersebut dan hitung pohon yang rusak dan Saksi hitung pohon Lombok yang di potong 72 pohon, siri 10 pohon yang

Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



rusak sedangkan pagar kebun 47 meter yang rusak dan setelah itu Saksi belum mengurus karena ada kedukaan di kampung tersebut dan hari jumat tanggal 16 sore sekitar jam 15.00 wita datang saudara NGGULI KEMBI dan melaporkan bahwa 23 batang pohon yang ditanam untuk persiapan menanam siri tersebut di cabut oleh orang (tidak tau orangnya) dan pada hari sabtu tanggal 17 desember 2022 sekitar jam 07.00 wita Saksi pergi memeriksa tanaman yang dilaporkan oleh NGGULI KEMBI dan setelah itu Saksi kembali dan pergi ke RW dan saat itu RW HEHA MARAMBA NAU katakan bahwa kita tidak mampu urus masalah ini jadi kita lapor saja ke Bapak Dusun Hamaliru bernama DOMU NDATA NGARA dan saat itu sekitar jam 09.00 wita Saksi dan NGGULI KEMBI pergi ke rumah Bapak Dusun dan melaporkan kejadian tersebut bahwa tanaman kebun milik NGGULI KEMBI di rusak oleh orang namun tidak tau siapa oaring yang merusak tanaman tersebut dan saat itu Saksi katakana kepada Dusun bahwa coba panggil MANJA KAMULUNG Als MILA jangan sampai dia yang kasi rusak tanaman milik NGGULI KEMBI dan saat itu Kepala Dusun katakana bahwa hari senin kita urus masalah tersebut, tolong kasi tau MANJA KAMULUNG Als MILA (korban ) untuk datang hari senin dan saat itu di kampung tersebut ada hujan lebat sehingga hujan berhenti sekitar jam 13.30 wita Saksi (ketua RT), NGGULI KEMBI kembali ke Lakombu dan ketika kami sampai ke kampung Lakombu Bapak Dusun sudah ada di rumahnya Saksi /ketua RT dan saat itu Kepala Dusun Katakana kepada Saksi dan NGGULI KEMBI bahwa tadi kepala Desa Meurumba ada telepon sama Saksi/dusun dan sampaikan bahwa MANJA KAMULUNG Als MILA sudah meninggal di pukul kasi mati oleh LUKAS NUKU PANDA AWANG dan saat itu Bapak Dusun membatalkan Saksi dan NGGULI KEMBI agar tidak boleh pergi ke rumah tempat kejadiansehingga saat itu kami hanya diam saja di rumah Saksi dan pada hari ini Saksi dan NGGULI KEMBI datang dan memberikan keterangan kami sebagai saksi kepada pihak penyidik di Polres Sumba Timur;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung pada saat peristiwa PEMBUNUHAN terjadi dan sampai hari ini Saksi tidak datang ke rumahnya korban MILA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang memberitahukan kepada Saksi adalah Bapak Kepala Dusun DOMU NDATA NGARA;

*Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim akan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa MILA masih pangkat anak dari saya, karena Opa saya bersaudara dengan bapa kandung MILA, MILA tinggal di Kampung Lakombu, Desa Mairumba, Kecamatan kahunga Eti, sekampung dengan tempat saya tinggal di rumah orang tua saya, pak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah membunuh MILA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula terjadinya Terdakwa dan MILA berdua hanya duduk sambil membicarakan tentang tanaman di kebun, duduk sambil minum kopi yang tadinya dibuat oleh MILA sendiri sambil duduk di bale-bale dalam rumah tempat tinggal MILA;
- Bahwa selanjutnya dari pembicaraan tersebut, Terdakwa merasa MILA sudah mau mengambil lahan kebun milik orang tua Terdakwa di kampung sehingga Terdakwa marah dan sakit hati kepada MILA karena dia sudah tidak menganggap orang tua Terdakwa lagi sebagai keluarga, dengan diam-diam mau mau menggarap kebun milik orang tua Terdakwa padahal selama ini kalau MILA sakit atau ada susah, pasti Terdakwa di rumah yang mengurusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu balok dengan menggunakan genggam tangan kanan, saat itu MILA pada posisi duduk di hadapan Terdakwa saat kepalanya menoleh ke kiri, Terdakwa jongkok didepannya memukul MILA dibagian kepala atas sisi kirinya satu kali, lalu MILA jatuh di bale-bale dan sesaat kemudian Terdakwa berdiri, Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang MILA dengan cara memegang ujung kayu balok dengan kedua genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan pukulan dari arah atas memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali pukulan sambil Terdakwa berdiri dan sesaat kemudian, MILA sempat berusaha bangun dan Terdakwa melepaskan kayu balok yang

*Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Terdakwa pegang, lalu menjatuhkan MILA lagi dengan cara membantingnya di bale-bale, MILA jatuh lagi dan Terdakwa mengambil gitar sumba miliknya yang ada di sekitar bale-bale itu dan kembali memukul kepala MILA lagi berulang kali hingga sekitar 5 (lima) kali pukulan menggunakan bagian pinggir dari badan gitar, sampai badan gitar pecah terlepas dari gagang senar dan MILA tidak bergerak lagi;

- Bahwa Terdakwa melihat kepala bagian MILA sudah berlumuran banyak darah dan terlentang di bale-bale tidak bergerak lagi, maka Terdakwa yakin MILA sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah MILA meninggalkan MILA, menuju ke kampung Lariti dan langsung ke rumah om Terdakwa dan berkata kepada om FRANS, "OM TOLONG SAYA DULU, ANTAR SAYA PERGI KE POS!" om FRANS berkata, "ADA APA, ADA APA?", TERDAKWA menjawab, "SAYA ADA MASALAH INI, PINJAM MOTOR DULU, SAYA MAU PERGI SERAHKAN DIRI DI POS!" om FRANS bertanya lagi, "MASALAH APA?" Terdakwa jawab, "OM TOLONG SAJA SAYA!" sesaat kemudian, om FRANS memberikan kunci motornya dan saya langsung mengambil motornya yang diparkir di depan rumahnya dan Terdakwa yang mengemudikan motor, dengan membonceng om ERVAN kami menuju ke Polsek di Kamanggi;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menceritakan ke om ERVAN, bahwa sudah memukul MILA di rumahnya, makanya mau serahkan diri di pos. Mendengar itu, om ERVAN sempat memarahi saya, kenapa saya sampai memukul MILA. Sampai di Kamanggi di depan polsek, saya lihat tidak ada orang, maka saya balik menuju ke rumah mess pak guru PRENDA, sampai disana saya dan ERVAN masih duduk di mess pak guru dan masih duduk minum kopi. Maka saat itu, saya menceritakan kejadian yang saya alami tadinya tentang saya sudah memukul MILA di rumahnya tadinya. Lalu om ERVAN kembali ke kampung dengan membawa motor om FRANS, lalu om FRENDA mengantar saya ke Polsek untuk saya menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) Batang kayu balok warna coklat kehitaman, seukuran sekitar dengan panjang 110 (seratus sepuluh) centimeter, tebal dan lebar sekitar 8 (delapan) centimeter, berlumuran

*Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



bercak warna merah darah, 1 (satu) unit gitar sumba terbuat dari kayu, kayu warna coklat, panjang seluruhnya sekitar 111 (seratus sebelas) centimeter dengan ukuran badan gitar, lebar badan gitar sekitar 12 (dua belas) centimeter, tebal 4,5 (empat setengah) centimeter memiliki rongga tempat penampung suara dengan bercak warna merah darah, 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri : baju kaos warna kuning berkerah, lengan pendek warna hitam, bercak darah (di belah pada bagian dada) dan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih biru kotak-kotak kecil merk J HASS 105, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi menyatakan **mengetahui** dan **membenarkan** barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 1315.1/Ver/HCK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Indra Handayani, dokter pada Puskesmas Kataka, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah pada kepala ditemukan 3(tiga) luka yang terletak di belakang kepala, dengan rincian: 1(satu) luka robek terletak di tengah belakang kepala dengan ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak dan tulang tengkorak, pembengkakan jaringan sekitar, teraba gesekan tulang, 1(satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kiri sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, pembengkakan jaringan sekitar, 1(satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kanan sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, ada pembengkakan jaringan sekitar dan 1(satu) luka lecet di tengah kepala bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, dasar berwarna kemerahan. Waktu kematian diperkirakan antara 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam dari pemeriksaan dan akibat kematian tidak wajar;

*Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (Tujuh) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya barang bukti dan visum et repertum yang dibacakan, sehingga telah terpenuhi prinsip batas minimum pembuktian, dan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG** Alias **LUKAS** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di bale-bale rumah Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang beralamat di Kampung Lakombu, Desa Meurumba, Kec.

Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur telah memukul korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, benar awal mula kejadian dikarenakan pada sekira awal bulan Desember tahun 2022 Terdakwa ada berselisih mengenai tanah dengan korban;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa yang berada di rumah seorang diri saat itu merasa emosi dan sakit hati dengan perbuatan Korban terhadap keluarganya, sehingga selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Korban yang sedang duduk di bale-bale rumah seorang diri dan mendatangi Korban dan duduk bersama di bale-bale dan mengobrol dengan Korban sambil menahan emosinya;
- Bahwa, benar Terdakwa yang sudah menahan emosi melihat terdapat 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter di sebelah kanan Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dengan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah kepala sebelah kiri Korban, sehingga Korban kaget dan terhuyung sampai bersandar di tiang bale-bale lalu terjatuh di sisi sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dan mendekati tubuh Korban lalu Terdakwa kembali mengayunkan kayu balok tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala belakang Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar kemudian Korban masih sempat berusaha untuk bangun namun Terdakwa dari belakang Korban langsung memegang leher Korban dan kembali menjatuhkan Korban di bale-bale. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar/Juk Sumba yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang ada di bale-bale tersebut dan langsung memukul kepala bagian belakang Korban dengan menggunakan gitar tersebut sebanyak 5 (lima) kali sampai Korban meninggal dunia dalam keadaan telungkup di bale-bale rumah Korban;

Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa kepada korban, korban mengalami 3 (tiga) luka yang terletak di belakang kepala, dengan rincian:

- 1 (satu) luka robek terletak di tengah belakang kepala dengan ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak dan tulang tengkorak, pembengkakan jaringan sekitar, teraba gesekan tulang;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kiri sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, pembengkakan jaringan sekitar;
- 1 (satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kanan sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, ada pembengkakan jaringan sekitar;
- 1 (satu) luka lecet di tengah kepala bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, dasar berwarna kemerahan;

sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 1315.1/VeR/HCK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Indra Handayani, dokter pada Puskesmas Kataka yang menyebutkan Waktu kematian diperkirakan antara 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam dari pemeriksaan dan akibat kematian tidak wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

**Pertama** : melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Kedua** : melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti, maka dengan sendirinya dakwaan yang terbukti tersebut langsung mengecualikan dakwaan selebihnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur, yakni :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Menghilangkan jiwa orang lain;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*",

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan

*Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja*", maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana dengan sengaja itu dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang di tujuan namun akibatnya yang tidak di inginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan
3. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga yaitu "*menghilangkan jiwa orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap si persidangan, telah terbukti adanya pengakuan Terdakwa, bahwa keributan tersebut bermula saat Terdakwa sedang pergi ke rumah korban Milla dan berbincang dan selanjutnya Terdakwa merasa marah dan sakit hati sehingga Terdakwa mengambil kayu balok dengan menggunakan genggam tangan kanan,

Hal 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu MILA pada posisi duduk di hadapan Terdakwa saat kepalanya menoleh ke kiri, Terdakwa jongkok didepannya memukul MILA dibagian kepala atas sisi kirinya satu kali, lalu MILA jatuh di bale-bale dan sesaat kemudian Terdakwa berdiri, Terdakwa memukul lagi kepala bagian belakang MILA dengan cara memegang ujung kayu balok dengan kedua genggaman tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pukulan dari arah atas memukul kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali pukulan sambil Terdakwa berdiri dan sesaat kemudian, MILA sempat berusaha bangun dan Terdakwa melepaskan kayu balok yang Terdakwa pegang, lalu menjatuhkan MILA lagi dengan cara membantingnya di bale-bale, MILA jatuh lagi dan Terdakwa mengambil gitar sumba miliknya yang ada di sekitar bale-bale itu dan kembali memukul kepala MILA lagi berulang kali hingga sekitar 5 (lima) kali pukulan menggunakan bagian pinggir dari badan gitar, sampai badan gitar pecah terlepas dari gagang senar dan MILA tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat kepala bagian MILA sudah berlumuran banyak darah dan terlentang di bale-bale tidak bergerak lagi, maka Terdakwa yakin MILA sudah tidak bernyawa lagi dan selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah MILA meninggalkan MILA, menuju ke kampung Larit untuk meminta ditemani menyerahkan diri ke pos polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 1315.1/VeR/HCK/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Korban MANJA KAMULUNG Alias MILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavina Sri Indra Handayani, dokter pada Puskesmas Kataka, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah pada kepala ditemukan 3(tiga) luka yang terletak di belakang kepala, dengan rincian: 1(satu) luka robek terletak di tengah belakang kepala dengan ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak dan tulang tengkorak, pembengkakan jaringan sekitar, teraba gesekan tulang, 1(satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kiri sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1 (satu) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, pembengkakan jaringan sekitar, 1(satu) luka robek terletak 4 (empat) sentimeter dari belakang daun telinga kanan sejajar dengan liang telinga, ukuran diameter 1,5 (satu koma lima)

*Hal 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, sudut tumpul, ada jembatan jaringan, dasar luka jaringan otak, teraba gesekan tulang, ada pembengkakan jaringan sekitar dan 1(satu) luka lecet di tengah kepala bagian depan dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, garis batas tidak teratur, tepi tidak rata, dasar berwarna kemerahan. Waktu kematian diperkirakan antara 12 (dua belas) sampai 24 (dua puluh empat) jam dari pemeriksaan dan akibat kematian tidak wajar;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian antara keterangan Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Korban dengan keterangan saksi-saksi beserta barang bukti dan keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum, dapat dipakai untuk meyakinkan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kematian Korban adalah akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa secara beruntun dan mengenai bagian kepala yang merupakan bagian mematikan sampai akhirnya Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga "*menghilangkan jiwa orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan **Terdakwa memukul korban secara beruntun dan mengenai bagian** kepala Korban yang merupakan pukulan ke arah bagian yang mematikan sehingga korban mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah **adalah dengan maksud supaya korban meninggal dunia karena sebelumnya Terdakwa merasa marah dan sakit hati kepada korban**, yang mana Terdakwa melihat akibat pukulan pertama kepada korban sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah, akan tetapi karena Terdakwa masih marah dan sakit hati kepada korban, Terdakwa tetap memukul lagi korban sehingga akibat pukulan beruntun tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, yang mana **pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah area yang mematikan atau area vital sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian** ;

Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin Terdakwa memang menghendaki kematian Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*dengan sengaja*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, dalam hal ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka Terdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dalam sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian dengan keluarga korban;

*Hal 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa setelah melakukan perbuatannya segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan

*Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp*



nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan sangatlah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) Batang kayu balok warna coklat kehitaman, seukuran sekitar dengan panjang 110 (seratus sepuluh) centimeter, tebal dan lebar sekitar 8 (delapan) centimeter, berlumuran bercak warna merah darah;
- 1 (satu) unit gitar sumba terbuat dari kayu, kayu warna coklat, panjang seluruhnya sekitar 111 (seratus sebelas) centimeter dengan ukuran badan gitar, lebar badan gitar sekitar 12 (dua belas) centimeter, tebal 4,5 (empat setengah) centimeter memiliki rongga tempat penampung suara dengan bercak warna merah darah;
- 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri : baju kaos warna kuning berkerah, lengan pendek warna hitam, bercak darah (di belah pada bagian dada);
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih biru kotak-kotak kecil, merk J HASS 105;

Bahwa barang-barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan memedomani ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKAS NUKU PANDA AWANG Alias LUKAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang kayu balok warna coklat kehitaman, seukuran sekitar dengan panjang 110 (seratus sepuluh) centimeter, tebal dan lebar sekitar 8 (delapan) centimeter, berlumuran bercak warna merah darah;
  - 1 (satu) unit gitar sumba terbuat dari kayu, kayu warna coklat, panjang seluruhnya sekitar 111 (seratus sebelas) centimeter dengan ukuran badan gitar, lebar badan gitar sekitar 12 (dua belas) centimeter, tebal 4,5 (empat setengah) centimeter memiliki rongga tempat penampung suara dengan bercak warna merah darah;
  - 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri : baju kaos warna kuning berkerah, lengan pendek warna hitam, bercak darah (di belah pada bagian dada);
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih biru kotak-kotak kecil, merk J HASS 105;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

### Dimusnahkan.

Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat**, tanggal **19 Mei 2023**, oleh kami **Aline Oktavia Kurnia, S.H, M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Muhammad Cakranegara, S.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Muhammad Rony, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/*Teleconference* di Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa secara elektronik/*Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Cakranegara, S.H.

Ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn.

Ttd

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H.

Hal 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)